

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut data yang Penulis peroleh 10-15 persen anak muda usia 15-24 tahun pernah berhubungan seks dengan para Pelacur, dan 50 persen telah berhubungan seks sebelum menikah. Dalam proses Penegakan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan dua cara atau metode Penegakan Hukum yaitu :

- a. Penegakan Hukum Secara Pembinaan “*Law Enforcement Represif Non Justicia*”.
- b. Penegakan Hukum Secara Proses Pengadilan “*Law Enforcement Represif Pro Justicia*”.

Tempat-tempat tertentu yang dijadikan sebagai tempat prostitusi dan transaksi seks, Kawasan Taman Melati Kota Padang, Kawasan Padang Theater Kota Padang, Kawasan Sekitar Bukik Lampu Kota Padang, Cafe, Hotel Melati, Tempat Karaoke dan Rumah Kecantikan di sekitar Kota Padang,. yang menyediakan jasa pelayanan seksualitas. Permasalahan ini ditanggapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 04 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 11 tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Satuan polisi Pamong Praja merupakan alat untuk Penegakan Hukum terhadap suatu

Perda yang ada disuatu daerah, Satpol PP mempunyai tanggung jawab besar atas itu karena menurut fungsi dan tugasnya.

Oleh karena itu juga ditemui adanya oknum-oknum yang bermain serta memberikan jaminan serta melindungi Pekerja Seks Komersil tersebut. Supaya Penegakan Hukum tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Mengenai data yang diperoleh di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Penulis menaruh rasa curiga dan ditemui beberapa indikasi yang tidak masuk akal dan adanya kecurangan serta bermain dalam hal Penegakan Hukum, dalam hasil data yang di peroleh pada Tahun 2014 Pekerja Seks Komersial yang terjaring ada 107, Pekerja Seks Komersil yang terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan tugas Penegakan Hukum terhadap transaksi seks di Kota Padang oleh Satuan Polisi Praja Kota Padang mengalami kendala – kendala tertentu, yang paling fatal sekali adalah di dalam Peraturan Daerah Kota Padang nomor 4 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pada ketentuan umumnya tidak disebutkan arti dari Transaksi Seks tersebut akan tetapi pada Pasal 10 ayat (2) Stiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan Transaksi Seks, dinyatakan serta di sebut jelas dilarang mengadakan Transaksi Seks, jadi pemerintah pun menurut penulis belum serius melakukan Penegakan Hukum ini dikarenakan di Peraturan Daerah nya saja belum jelas dan

masih tumpang tindih serta sangat fatal dalam proses Penegakan Hukum.

2. Dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang mengambil tindakan dengan memprioritaskan masalah-masalah atau kasus-kasus yang bersifat penting, begitu juga terhadap wanita sebagai pelacur yang melakukan Transaksi Seks di Kota Padang, artinya penanganan didahulukan pada masalah yg bersifat lebih penting dan mendesak, apalagi terhadap suatu kasus yang langsung diberikan surat perintah dari Walikota Padang, ini harus didahulukan penanganannya.

B. Saran

1. Di sarankan kepada unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang agar dapat menegakkan Peraturan Daerah sebagaimana yang terdapat dalam Perda Kota Padang No 04 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat khususnya dalam Penegakan Hukum yang dari masa ke masa menjadi polemik dalam masyarakat. serta membuat SOP yang jelas, supaya masyarakat lebih mengetahui dan juga tidak adanya kesalah pahaman atau miss komunikasi antara masyarakat dengan penagak Perda tersebut. selanjutnya juga diperjelas dengan membuat pola pola tentang prosedurnya.
2. Di sarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Padang untuk memberikan perhatian kusus terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Padang, agar peraturan Perundang-Undangan dapat berjalan baik demi terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat.

3. Di sarankan kepada instansi terkait seperti TNI dan POLRI agar dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Penegakan Peraturan Daerah kota Padang.
4. Di sarankan kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dan memberikan informasi serta laporan-laporan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Padang khususnya mengenai Transaksi Seks di kota Padang.
5. Disarankan Penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah yang menyangkut penertiban kepentingan umum. Dengan adanya kegiatan operasi dan penyuluhan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang dari tahun ke tahun akan bisa menjadi solusi untuk mengurangi pelanggaran Perda. Namun pada dasarnya perlu dikaji pula mengenai kegiatan, prosedur pelaksanaan dan dasar hukum yang akan melatarbelakangi menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah karena hal tersebut dapat menambah pengetahuan data mengenai Polisi Pamong Praja di Kota Padang.